



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. dpmptsp.tapin@gmail.com web. www.dpmptsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 36/TK - DPMPTSP / III / 2022**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK "RAUDHATUL ATFAL"**

ALAMAT : DESA BARINGIN A RT. 004 RW. 003
KEC. CANDI LARAS SELATAN KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
 - Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK "RAUDHATUL ATFAL " Nomor : - tanggal 17 Maret 2022;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/277-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 23 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK "RAUDHATUL ATFAL "
NPSN	: 30312491
N S S	: -
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 10 Maret 2006
Kepala Penyelenggara	: Padliah, S.Pd
Status Lembaga	: Yayasan Mandiri
A l a m a t	: Desa Baringin A RT. 004 RW. 003 Kec. CLS Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **25 Maret 2025**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 25 Maret 2022

KEPALA DINAS,



RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
NOMOR : 421.1 / 100 - 1 / SARPEN

Tentang

PENGESAHAN BERDIRINYA TAMAN KANAK - KANAK RAUDHATUL ATFAL

KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN

- Membaca : Surat Keterangan Kepala Desa / Ketua Tim Penggerak PKK Desa Baringin A Nomor : 420/22/DBA/Kec. CLS/2006 tanggal 8 Maret 2006.
- Menimbang : 1. Kondisi dan situasi di Desa Baringin A cukup syarat untuk berdirinya Tamak Kanak - Kanak .
2. Aspirasi ibu - ibu PKK Desa Baringin A telah di buka dengan resmi berdirinya Taman Kanak - Kanak .
- Mengingat : 1. Undang - undang Dasar 1945 Bab XIII Pendidikan Pasal 31 ayat 1, tiap warga negara berhak mendapat pendidikan
2. Keputusan MPR No. II / MPR / 1983 tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara . Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam rumah tangga , sekolah dan masyarakat . Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan pemerintah .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Berdirinya Taman Kanak - Kanak Raudhatul Atfal NSS .00215042 terhitung mulai tanggal 19 Juli 1988.
2. Pembinaan , Pemeliharaan dan pembiayaan kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan di sekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penelenggara .
3. Bimbingan dan penyuluhan terhadap teknes pendidikan adalah menjadi pengawasan Inspeksi Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Candi Laras Selatan
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya .
5. ASLI Keputusan ini disampaikan kepada penyelenggara Taman Kanak - Kanak Raudhatul Atfal Desa Baringin A .

Ditetapkan di : Margasari
Pada Tanggal : 10 Maret 2006



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
di Rantau